

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah selalu ingin mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk menunjang agar tercapainya tujuan-tujuan tersebut maka harus ada peran pertanggungjawaban keuangan. Peran pertanggungjawaban keuangan ini menjadi penting karena sebagai upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan berjalan secara optimal dan baik yang bebas dari KKN(korupsi,kolusi,nepotisme) maka pemerintah hendaklah melakukan perbaikan dalam sistem administrasi. Yaitu dengan cara meningkatkan akuntabilitas/ serta lebih transparan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ketentuan ini dituangkan Dalam undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN(Meidiyah indreswari,2011). pemerintah harus mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi,kolusi,dan nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus bisa mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik sejalan dengan Penatausahaan Keuangan. Penatausahaan keuangan pada tingkat SKPD ini dipegang oleh satu orang bendahara penerimaan dan satu orang bendahara pengeluaran serta dibantu oleh beberapa bendahara pembantu. Bendahara penerimaan bertanggungjawab atas setiap penerimaan SKPD, dan bendahara pengeluaran berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran SKPD.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran tersebut harus sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme disini

berfungsi sebagai tata urutan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dalam suatu proses yang berkesinambungan untuk membantu bendahara pengeluaran dalam melakukan penatausahaan secara efektif, sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan pengelolaan keuangan yang efisien. pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, diharapkan setiap SKPD mampu meningkatkan pembangunan di daerah melalui tugas dan fungsinya masing-masing.

SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat, selalu berusaha meningkatkan potensi ekonomi di daerah Sumatra Barat, dan mendorong peningkatan daya saing produk-produk UMKM. Di Provinsi Sumatra Barat sendiri Koperasi menjadi hal yang sangat penting karena bisa membantu usaha perekonomian masyarakat menengah dengan usaha simpan pinjamnya yang biasa disebut dengan UMKM, UMKM sendiri berorientasi pada pasar dan berbasis sumber daya lokal yang tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumatra Barat dan yang terpenting tujuannya adalah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Sumatra Barat. Untuk itu Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat harus mampu melakukan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, salah satunya dalam bidang pertanggungjawaban Uang keluar yang menjadi tanggungjawab Bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Masalah yang ada dalam pemerintahan dan pertanggungjawaban keuangan tidak dapat dipisahkan. Terjadinya fenomena KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) sebagai contoh pada setiap SKPD yang bisa berdampak pada sistem keuangan daerah khususnya pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Untuk menghindari terulangnya masalah sistem keuangan yang pernah ada, maka kebutuhan keuangan hendaknya lebih obyektif, terukur dan transparan serta disepakati oleh semua pihak merupakan hal yang tidak terhindarkan jika kita ingin mempraktekkan kehidupan yang lebih baik.

Sebagai mana yang tertera dalam tiga paket undang-undang di bidang keuangan,yaitu UU NO 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ,UU NO 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU NO 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sistem pengelolaan anggaran negara di indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika manajemen sektor publik

Oleh karena itu penulis dalam pelaksanaan magang mengangkat judul “**Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Pada Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi Dan Umkm Provinsi Sumatra Barat**”

Dengan diangkatnya judul ini diharapkan instansi yang bersangkutan dapat membantu dan bekerjasama dengan penulis dalam pembuatn tugas akhir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan bendahara pengeluaran pada dinas koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat?
2. Bagaimana bendahara pengeluaran pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Mempertanggungjawabkan Keuangan?

1.3. Tujuan Kegiatan Magang

Untuk Mengetahui dan memahami mekanisme pertanggungjawaban keuangan bendahara pengeluaran pada Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat.

1.4. Manfaat Magang

- a. Bagi penulis

Adapun manfaat magang bagi penulis yaitu: Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan bendahara pengeluaran pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat dan mengetahui apa saja dokumen yang mencakup dalam pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi sumatra Barat.

b. Bagi Universitas

Terjalinnnya kerjasama dan hubungan baik antara Universitas dengan instansi pemerintah(Dinas) tempat magang.

c. Bagi tempat magang

Dapat memberikan wacana dan masukan yang dapat dipertimbangkan khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan agar lebih baik pelaksanaannya.

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Penulis berharap selama jangka waktu yang telah ditentukan yaitu sekitar 40 hari kerja sekitar 2 bulan, dapat melakukan kegiatan magang dengan baik dan memuaskan.penulis juga berharap dapat ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan judul laporan magang dan dapat bersosialisasi dengan para pegawai kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat. dengan pelaksanaan kegiatan magang ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan penulis tentang mekanisme pertanggungjawaban keuangan pada bendahara pengeluaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatra Barat.

1.6. Metode penulisan

Dalam penulisan magang ini pengolahan terhadap data yang dikumpulkan selama penulis melakukan magang adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi langsung

Data diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan pengamatan langsung atau melakukan magang di Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat dan wawancara langsung dengan pegawai yang bersangkutan dengan bagian keuangan.

2. Metode sekunder

Metode ini dengan peninjauan secara tertulis yaitu dengan membaca dan mempelajari beberapa buku yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. data yang diperoleh dalam mengembangkan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Study literatur : Dengan mempelajari buku-buku dan bahan-bahan lain yang ada hubungannya dengan laporan ini.
- b. Study dokumentasi : Dengan mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri dalam negeri, peraturan daerah dan keputusan yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.

3. Metode Analisis

Dengan membandingkan teori-teori dengan praktek yang dilakukan dilapangan.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori

Menguraikan tentang apa saja teori yang berhubungan dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan bendahara.



BAB III Gambaran umum Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Sumatera Barat

Menguraikan tentang gambaran umum Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat yang mencakup sejarah dan perkembangan, ruang lingkup dari bentuk-bentuk kegiatan serta susunan organisasinya.

BAB IV Pembahasan

Mekanisme pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.

BAB V Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berdasarkan pada pemahaman teori serta membandingkan dengan apa yang telah diterapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.

